TERJEMAH
Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib
Al-Qadhi Abu Syuja'

6 Kitab Pernikahan



التالر التوالجيم

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

# Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib

(Nikah)

Penulis: Qadhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani

Penerjemah: Galih Maulana, Lc

36 hlm

#### JUDUL BUKU

Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib

(Nikah)

PENULIS:

Qadhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani

**PENERJEMAH** 

Galih Maulana, Lc

**EDITOR** 

Fatih

**SETTING & LAY OUT** 

Fayad Fawwaz

**DESAIN COVER** 

Wahab

#### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

#### **CETAKAN PERTAMA**

12 Mareti 2018

#### **Hukum Menikah**

النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت

Nikah itu hukumnya sunah bagi yang sudah merasa butuh. Bagi seorang yang merdeka (bukan budak) boleh memiliki sampai empat istri, sedangkan bagi budak hanya boleh dua istri. Seseorang yang merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan kecuali dengan dua syarat;

- 1. Tidak mampu memberi mahar bagi wanita merdeka
- 2. Khawatir terjerumus pada perzinahan

### **Hukum Melihat Wanita**

ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز والثاني نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما والثالث نظرة إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى

المواضع التي يحتاج إليها والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها

Melihatnya seorang laki-laki pada perempuan ada tujuh jenis:

- Melihat kepada non-mahram tanpa adanya suatu keperluan, maka hukumnya tidak boleh
- 2. Melihat kepada istri dan budak perempuannya, maka boleh melihat seluruh tubuh kecuali farji
- 3. Melihat kepada mahramnya atau budak perempuanny yang sudah menikah, maka boleh melihat selain antara pusar dan dengkul.
- 4. Melihat wanita untuk menikah, mak boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan
- 5. Melihat wanita dalam rangka pengobatan, maka boleh melihat pada bagian-bagian yang memeng dibutuhkan (dalam pengobatan)
- 6. Melihat wanita dalam rangka persaksian atau muamalah, maka boleh melihat hanya wajahnya
- 7. Melihat budak wanita ketika akan membelinya, maka boleh melihat pada bagian-bagaian yang dibutuhkan

## Wali dan Saksi

فصل ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد

Akad nikah tidak sah kecuali harus dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Wali dan dua saksi tersebut harus memenuhi enam syarat, yaitu;

- 1. Beragama Islam
- 2. Baligh
- 3. Berakal
- 4. Merdeka
- 5. Laki-laki
- 6. Adil

Kecuali apabila mempelai waniat seorang budak, maka tidak mengapa walinya tidak beragama Islam, begitu juga tidak disyaratkan tuannya si budak harus adil.

#### Wali Nikah

وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم

Wali yang utama adalah bapak, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara kandung laki-laki, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian keponakan dari saudara laki-laki sekandung, kemudian keponakan saudara laki-laki sebapak, kemudian paman (saudara ayah) kemudian anak laki-laki paman, inilah urutannya. Apabila tidak ada anggota keluarga, maka tuan yang memerdekakan dan anggota keluarganya kemudian hakim.

#### khitbah

ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها

Tidak boleh mengajukan lamaran secara ekplisit kepada perempuan yang masih dalam keadaan *i'ddah*, adapun secara implisit maka boleh, begitu juga menikahinya setelah selesai masa *i'ddah*nya.

والنساء على ضربين ثيبات وأبكار فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها

Perempuan ada dua macam; janda dan gadis. Ayah dan kakek boleh memaksa gadisnya untuk menikah,

adapun janda, maka tidak bisa dipaksa nikah kecuali setelah baligh dan atas ijinnya sendiri.

#### **Mahram**

فصل والمحرمات بالنص أربع عشرة سبع بالنسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت واثنتان بالرضاع الأم المرضعة والأخت من الرضاع وأربع بالمصاهرة أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة

Mahram berdasarkan nash al-Qur'an ada 14, tujuh diantaranya karena sebab nasab, yaitu;

- 1. Ibu dan keatasnya
- 2. Anak perempuan dan kebawahnya
- 3. Saudara perempuan
- 4. Bibi dari ibu
- 5. Bibi dari bapak
- 6. Anak sandara laki-laki
- 7. Anak saudara perempuan

Dua dari 14 mahram adalah karena sebab persusuan, yaitu:

- 1. Ibu penyusuan
- 2. Saudari sepersusuan

Empat dari 14 mahram adalah karena sebab pernikahan, yaitu;

- 1. Ibu mertua
- 2. Anak perempuan istri apabila sudah menggauli istri
- 3. Istri dari ayah (ibu tiri)
- 4. Istri dari anak laki-laki

Dan satu dari 14 mahram karena sebab menghimpun, yaitu saudari dari istri.

ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

Tidak boleh menghimpun (dalam pernikahan) istri dan bibinya (dari jalur bapak), tidak boleh juga menghimpun istri dan bibinya (dari jalur ibu). Apa yang diharamkan karena sebab nasab, maka itu juga menjadi haram karena sebab persusuan.

وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ويرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص الجب والعنة

Wanita boleh ditolak karena lima aib;

- 1. Gila
- 2. Lepra/kusta
- 3. Belang

- 4. Ritq<sup>1</sup>
- 5. Qarn<sup>2</sup>

#### **Mahar**

فصل ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسم صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء أن يفرضه الزوج على نفسه أو يفرضه الحاكم أو يدخل بما فيجب مهر المثل وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول بما نصف المهر

Sunah hukumnya menyebutkan mahar ketika akad nikah, namun meski tidak disebutkan, akad nikahnya tetap sah<sup>3</sup>. Mahar wajib dibayar karena tiga hal;

- 1. Ditetapkan sendiri oleh suami
- 2. Ditetapkan oleh hakim
- 3. Karena telah terjadi persetubuhan dengan istri

Maka wajib membayar mahar kepada istri dengan mahar yang pantas/sewajarnya. Tidak ada ketentuan/batas minimal dan maksimal pada mahar. Mahar juga bisa berupa suatu manfaat/jasa<sup>4</sup>. Mahar menjadi gugur separuhnya ketika terjadi perceraian

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Terhalangnya lubang vagina oleh daging

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Terhalangnya lubang vagina oleh tulang

<sup>3</sup> Karena mahar bukan termasuk rukun nikah

<sup>4</sup> Seperti mengajarkan al-Qur'an, mengajarkan fiqh dan lainnya muka | daftar isi

sedangkan istri belum digauli.

#### **Walimah**

فصل والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر

Mendakan walimah pernikahan hukumnya sunah, sedangkan menghadirinya ketika diundang hukumnya wajib kecuali ada udzur

## Pembagian Giliran dan Nusyuz

فصل والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها بغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة

Menyamakan pembagian giliran (menginan) antar istri hukumnya wajib, tidak boleh menginap di istri yang bukan bagiannya tanpa adanya keperluan. Apabila suami hendak safar maka dia mengundi antar istrinya, kemudian dia pergi bersama istri yang menang undian.

وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبا

Apabila suaminya menikah lagi dengan istri yang baru, maka khusus baginya mendapat bagian selama tujuh malam, bila istrinya itu seorang perawan, dan tiga malam apabila istrinya itu seorang janda.

وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Apabila seorang suami khawatir istrinya membangkang kepadanya, maka dia menasehatinya, apabila istrinya tetap membangkang, maka pisah ranjang, apabila tetap membangkang maka teruskan pisah ranjang tersebut dan boleh memukul istri. Akibat pembangkangan ini, sang istri gugur giliran dan nafkahnya.

### Khulu'

فصل والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق

Khulu'<sup>5</sup> itu boleh dengan jalan memberi tebusan tertentu (kepada suami)<sup>6</sup>. Dengan khulu' itu, sang istri menguasai kembali dirinya<sup>7</sup>, suami tidak bisa merujuk kepada sang istri (setelah khulu') kecuali dengan akad nikah baru. Khulu' itu boleh (sah) baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haidh. Wanita yang telah melakukan khulu' tidak berlaku

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Khulu' adalah gugat cerai dari istri kepada suami dengan memberi tebusan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tebusan tersebut berupa harta yang disepakati dua belah pihak.

<sup>7</sup> Tidak di bawah kekuasaan suami

padanya thalaq (dari suaminya)8

## **Thalaq**

فصل والطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية

Menjatuhkan thalaq ada dua jenis; lugas (eksplisit) dan sindiran (implisit). Adapun thalaq yang lugas adalah dengan tiga lafadz;

- 1. Thalaq (cerai)
- 2. Firaq (pisah)
- 3. Sarah (lepas)

Menjatuhkan thalaq sharih (dengan lugas) tidak perlu kepada niat<sup>9</sup>. Adapun thalaq kinayah/sindiran adalah setiap lafadz (yang diucapkan) yang mengandung makna thalaq mengandung juga makan selain thalaq (multi tafsir)<sup>10</sup>, thalaq semacam ini

<sup>8</sup> Berbeda dengan wanita yang dicerai oleh suaminya, maka sang suami masih bisa mentalaknya lagi (thalaq kedua) karena wanita yang ditalak pertama dan masih dalam masa 'i'ddah masih dihitung sebagai suami istri.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Artinya ketika diucapkan thalaq secara eksplisit, makat thalaq itu jatuh dan tidak perlu konfirmasi niat dari pelakunya.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Seperti suami mengatakan kepada istrinya, pulang saja ke rumah orang tuamu. Kalimat tersebut mengandung beberapa kemungkinan, bisa bermaksud cerai, bisa juga bermaksud memang supaya istrinya pulang dahulu ke rumah orang tuanya.

butuh kepada niat<sup>11</sup>.

والنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض

Wanita dalam masalah thalaq ada dua macam; pertama wanita yang berlaku pada mereka thalaq sunah dan thalaq bid'ah, mereka adalah wanita-wanita yang masih haidh<sup>12</sup>.

فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه

Thalaq sunah adalah thalaq yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci dan belum *dijima'*<sup>13</sup>. Adapun thalaq bid'ah adalah thalaq yang dijatuhkan pada saat istri sedang haidh atau sedang dalam keadaan suci namun sudah *dijima'*.

وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بما

Kedua, adalah wanita-wanita yang tidak berlaku pada mereka thalaq sunah atau thalaq bid'ah, mereka ini ada empat orang;

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Karena kalimatnya mengambang, maka harus konfirmasi niatnya apa, apakah cerai atau bukan.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Maksudnya wanita yang masih mengalami proses haidh dan suci, bukan wanita menopause, bukan juga anak kecil yang belum haidh.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Dari mulai selesai haidhnya istri, sang suami belum melakukan hubungan intim.

- 1. Anak perempuan (belum haidh)
- 2. Wanita menopause
- 3. Wanita hamil
- 4. Wanita yang dikhulu', yang belum dijima'

## **Bilangan Thalaq**

فصل ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به

Suami yang merdeka (bukan budak) memiliki tiga kali thalaq<sup>14</sup>, sedangkan budak memiliki dua thalaq. Sah hukumnya istitsna pada thalaq<sup>15</sup>bila istitsna tersebut bersambung (tidak ada jeda).

ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح

Sah hukumnya mengaitkan thalaq dengan sifat<sup>16</sup> dan syarat<sup>17</sup>. Thalaq tidak berlaku (sah) sebelum nikah<sup>18</sup>

وأربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره

Empat orang yang thalaqnya tidak berlaku;

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Setelah tiga kali thalaq tidak bisa lagi merujuk.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Istitsna maksudnya adalah pengecualian, misal; saya thalaq tiga kamu kecuali dua, maka yang sah (jatuh thalaq) adalah satu, karena "dua" sudah dikecualikan.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Misal: aku thalaq kamu di akhir bulan (maka ketika akhir bulan thalaqnya jatuh)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Misal: kalau kamu pulang larut malam maka kamu saya thalaq (ketika sang istri pulang larut malam, maka thalagnya jatuh)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Misal: kalau saya menikahi dia, maka dia terthalaq.

- 1. Anak kecil
- 2. Orang gila
- 3. Orang tidur<sup>19</sup>
- 4. Orang yang dipaksa<sup>20</sup>

## Rujuk

فصل وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق

Apabila seorang suami menthalaq istrinya sekali atau dua kali, dia masih boleh merujuk istrinya selama masa *i'ddah*nya belum berakhir, apabila masa *i'ddah*nya telah habis, dia boleh menikahinya dengan akad nikah yang baru, dan bagi dia sisa jumlah thalaq yang sudah berlalu.

فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه

Apabila suami menthalaq istrinya tiga kali, maka tidak halal baginya (rujuk/akad baru) kecuali setelah

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Termasuk orang yang pingsan/koma, ketika dalam pingsannya dia tidak sadar mengucapkan thalaq, maka thalaqnya tidak jatuh. Adapun orang mabuk, apabila mabuknya disengaja, maka thalaqnya jatuh.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dengan syarat, orang yang memaksa mampu melaksanakan ancamannya, ancamannya berupa penganiayaan atau pembunuhan atau yang semisal, dan orang yang dipaksa tidak bisa menghindar dengan cara apapun.

### terpenuni lima syarat;

- 1. Habisnya masa i'ddah
- 2. Dia (istri yang dithalaq) menikah dengan laki-laki lain
- 3. Suami barunya menjima'nya
- 4. Dia cerai dengan suami (baru)nya
- 5. Habis masa i'ddahnya dengan suaminya

### lla

فصل وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفئة والتكفير أو الطلاق فإن المتنع طلق عليه الحاكم

Apabila suami bersumpah tidak akan menjima' istrinya secara mutlak (tidak menyebutkan sampai kapan) atau dalam masa yang lebih dari empat bulan maka dia disebut "muwallin". Suami diberi tempo empat bulan apabila istrinya meminta (kepada hakim), kemudian (setelah berakhir tempo empat bulan) suami diberi pilihan (oleh hakim) antara memeperlakuan istrinya dengan baik dan membayar kafarat (denda) atau menceraikannya, apabila tidak (menerima keduanya) hakim menjatuhkan thalag.

#### **Dzihar**

فصل والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة

Dzihar adalah seorang suami mengucapkan kepada istrinya: kamu seperti punggung ibuku<sup>21</sup>, apabila setelah mengucapakn kalimat tersebut kemudian tidak tidak diiringi dengan lafadz thalaq, maka dia (dianggap) mencabut lagi ucapannya dan wajib atasnya membayar kafarat (denda).

والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر

Kafaratnya adalah membebaskan budak yang mu'min yang bebas dari cacat yang menghalanginya untuk bekerja dan berusaha. Apabila tidak menemukan (budak tersebut) maka (kafaratnya) adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak mampu (berpuasa) maka (kafaratnya) adalah memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orang

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Bermaksud menyerupakan istrinya dengan ibunya (dalam hal kemahraman). Kalimat semacam ini dalam tradisi orang arab ketika itu adalah kalimat yang secara implisit bermakna thalaq. Namun dalam Islam, apabila tidak diiringi dengan lafadz thalaq yang sharih (lugas) maka tidak jatuh thalaq, akan tetapi konsekwensi dari kalimat tersebut, seorang suami tidak halal berhubungan dengan istrinya kecuali setelah membayar dendanya.

miskin sebesar satu mud (makanan pokok). Tidak halal orang yang mendzihar (istrinya) untuk berhubungan badan kecuali setelah membayar kafarat.

## **Tuduhan Zina (Qadzaf)**

فصل وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وإن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين

Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, maka dia harus dihukum dengan hukuman qadzaf, kecuali apabila dia sanggup mendatangkan bukti atau dia sanggup ber-li'an. Li'an itu adalah suami mengatakan dihadapan hakim dan khalayak ramai di atas mimbar:

"Saya bersaksi dengan nama Allah bahwasannya saya termasuk orang yang benar dalam tuduhan saya kepada istri saya si fulanah (nama istri) dalam hal zina, dan bahwasannya anak ini adalah anak hasil zina, bukan anak saya" (ucapan tersebut) diulang sebanyak empat kali, kemudian pada kali ke-lima, setelah hakim menasihatinya, dia mengatakan:

"Dan atas saya laknat Allah apabila saya termasuk orang yang berdusta"

ويتعلق بلعانة خمسة أحكام سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم على الأبد

Terkait li'an yang dia lakukan ini timbul lima hukum (konsekwensi);

- 1. Gugurnya had (hukuman) atasnya (suami)
- 2. Wajibnya hukuman (zina) atas istrinya
- 3. Hilang hubungan nikah
- 4. Penafian (nasab) anak padanya (suami)
- Haramnya pernikahan (mereka berdua) untuk selamanya

ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين

Gugur had (hukuman zina) atas istri apabila dia (sanggup) untuk berli'an, yaitu dengan mengatakan:

"Saya bersaksi dengan nama Allah bahwa si fulan ini (suami) termasuk orang yang berdusta atas muka | daftar isi tuduhannya kepada saya dalam hal zina"

(ucapan itu) sebanyak empat kali, kemudian di kali yang kelima setalah hakim menasihatinya, dia megatakan:

"Dan atas saya murka Allah bila dia termasuk orang yang jujur"

## l'ddah<sup>22</sup>

فصل والمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر

Wanita yang beri'ddah ada dua macam;

- 1. Beri'ddah karena ditinggal wafat suaminya
- 2. Beri'ddah bukan karena ditinggal wafat suaminya

Wanita yang beri'ddah karena ditinggal wafat suaminya, apabila dia sedang hamil, maka i'ddahnya adalah sammpai dia melahirkan, apabila tidak hamil maka i'ddahnya empat bulan<sup>23</sup> sepuluh hari.

وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الأطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> l'ddah adalah masa tunggu seorang istri karena telah dicerai atau karena ditinggal wafat suaminya.

<sup>23</sup> Bulan qamariyah

# ثلاثة أشهر والمطلقة قبل الدخول بما لا عدة عليها

Wanita yang beri'ddah bukan karena ditinggal wafat suaminya, apabila dia sedang hamil maka i'ddahnya sampai dia melahirkan kandungannya, apabila dia tidak hamil dan dia seorang yang masih berhaidh maka i'ddahnya tiga quru' yaitu (tiga kali) suci, apabila anak kecil (yang belum haidh) atau menopause maka i'ddahnya adalah tiga bulan. Wanita yang dithalaq dan dia belum sempat didukhul (dijima') maka tidak ada i'ddahnya.

وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة وبالإقراء أن تعتد بقرأين وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف فإن اعتدت بشهرين كان أولى

Adapun *i'ddah* budak wanita yang sedang hamil sama dengan *i'ddah* wanita merdeka, budak wanita yang memakai hitungan *quru'* (suci)<sup>24</sup> maka *i'ddah*nya adalah dua *quru'*, budak wanita yang memakai hitungan bulan<sup>25</sup> maka *i'ddah*nya adalah satu setengah bulan, apabila dia ber*i'ddah* selama dua bulan maka itu lebih utama.

## Kewajiban di masa l'ddah

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Yaitu wanita yang bisa haidh

<sup>25</sup> Yaitu budak wanita yang masih kecil belum haidh, atau budak wanita menopause

فصل ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا

Wanita yang sedang dalam masa *i'ddah* (karena thalaq) wajib diberi tempat tinggal dan nafakh oleh suami yang menceraikannya. Wanita yang sedang dalam masa *i'ddah* bain (*i'ddah* yang tidak bisa rujuk lagi) wajib diberi tempat tinggal saja, tidak wajib diberi nafkah, kecuali kalau dia sedang hamil (maka wajib diberi nafkah).

ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب

Wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib untuk melakukan *ihdad* $^{26}$ , ihdad tersebut adalah tidak memakai perhiasan dan wangi-wangian.

وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة

Wanita yang ditinggal wafat suaminya dan wanita yang dithalaq bain wajib untuk menetap di rumah kecuali kalau ada keperluan (maka boleh keluar).

#### Istibra'

فصل ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Yaitu berkabung.

حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع

Apabila seseorang baru saja memiliki budak wanita, maka haram atasnya menyetubuhi budak tersebut sampai dia istbra'<sup>27</sup> terlebih dahulu. Apabila budak tersebut masih bisa haidh maka istibra'nya adalah satu kali haidh, apabila biasa diukur dengan bulan<sup>28</sup> maka istibra'nya adalah satu bulan saja, apabila dalam kondisi hamil, maka istibra'nya sampai dia melahirkan kandungannya.

وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة

Apabila tuan dari *ummul walad* (budak wanita yang punya anak dari tuannya) meninggal, maka *ummul walad* tersebut istibra'nya sama seperti budak wanita yang lain<sup>29</sup>.

## Penyusuan

فصل وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له دون الحولين والثاني أن

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Istibra' maksudnya adalah masa tunggu budak wanita (untuk digauli) agar tau hamil atau tidaknya.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Yaitu wanita yang masih kecil belum haidh, atau wanita menopause.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Karena tuannya meninggal, maka dia punya tuan baru, sehingga dia harus melakukan istibra' terlebih dahulu.

# ترضعه خمس رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له

Jika seorang wanita menyusui seorang anak dengan air susunya, maka anak tersebut menjadi anaknya dengan dua syarat;

- 1. Anak tersebut dibawah usia dua tahun
- 2. Disusukannya lima kali secara terpisah<sup>30</sup>

Suami wanita yang menyusukan itu menjadi bapak dari anak tersebut.

ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه

Orang yang menyusu haram menikah dengan yang menyusuinya, dan (haram menikah juga) dengan orang yang senasab dengannya<sup>31</sup>. Haram pula bagi ibu yang menyusui, menikah dengan anak susuannya dan anak anak susuannya tersebut. Tidak haram (menikah) dengan yang sederajat dengannya<sup>32</sup> atau yang lebih tinggi<sup>33</sup>

## Nafkah Keluarga

<sup>30</sup> Lima kali secara terpisah maksudnya terpisah karena anak tersebut kenyang

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Seperti anaknya dan saudaranya.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Seperti saudaranya. Contoh: ibu Susi menyusui Yanto, Yanto punya saudara bernama Tito, maka ibu Susi atau putrinya haram menikah dengan Yanto (karena anak persusuannya) tetapi ibu Susi atau putrinya tidak haram menikah dengan Tito (walaupun sederajat dengan Yanto)

<sup>33</sup> Seperti bapak dan pamannya.

فصل ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين فأما الوالدون: فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون

Dua tiang keluarga yaitu orang tua dan anak-anak wajib memberi nafkah secara timbal balik, untuk orangtua atau anak-anak. Adapun orang tua, anak<sup>34</sup> wajib memberi nafkah mereka dengan dua syarat<sup>35</sup>;

- 1. Faqir dan tidak bisa bekerja
- 2. Faqir dan gila

Adapun anak, orang tua wajib memberi nafkah mereka dengan tiga syarat;

- 1. Faqir dan masih kecil
- 2. Faqir dan tidak mampu bekerja
- 3. Faqir dan gila

ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون

Memberi nafkah kepada budak dan hewan ternak hukumnya wajib, mereka tidak boleh diberi beban

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Anak di sini mencakup anak laki-laki atau perempuan, anak atau cucu.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Maksud dua syarat di sini adalah salah satunya, bila orang tua itu miskin dan tak mampu bekerja, maka anak wajib memberi mereka nafkah.

kerja di luar batas kemampuannya.

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا فمد من غاب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها

Memberi nafkah istri yang *mumakkinah*<sup>36</sup> itu wajib. Nafkah tersebut dikira-kira;

- Apabila sang suami adalah orang yang mampu, maka (kewajiban nafkahnya) adalah dua mud makanan pokok negerinya<sup>37</sup> beserta lauk pauknya dan pakaian yang wajar menurut adat setempat.
- 2. Apabila sang suami adalah orang yang kurang mampu, maka (kewajiban nafkahnya) adalah saty mud dari makanan pokok negerinya, lauk-pauk dan pakaian yang sesuai dengan orang yang kurang mampu.
- 3. Apabula sang suami adalah orang yang keadaanya pertengahan (tidak kaya tidak juga miskin), maka (kewajiban nafkahnya) adalah satu setengah mud

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Mumakkinah maksudnya adalah istri yang patuh pada suami dan mungkin untuk dijima', bukan istri yang durhaka dan bukan istri yang tidak bisa dijima', seperti istri yang masih anak kecil.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Di Indonesia misalnya beras, maka suami wajib memberi istri dua mud beras (sekira satu setengah Kilogram) setiap harinya

makanan pokok negerinya, lauk pauk dan pakaian yang sesuai oranag level pertengahan.

Apabila sang istri adalah orang yang biasa memilki pembantu (asisten rumahtangga), maka (suami) wajib (menghadirkan) pembantu.

وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح وكذلك أن أعسر بالصداق قبل الدخول

Apabila suami tidak mampu memberi nafkah istrinya, maka istrinya berhak untuk (menuntut) pembatalan pernikahan (kepada hakim), dan begitu pula apabila sang suami tidak mampu membayar mahar sebelum bergaul (maka istri berhak menuntut pembatalan nikah).

#### **Hak Asuh**

فصل وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه

Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya dan dia memiliki anak dari istrinya tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut sampai sang anak berusia tujuh tahun. (Setelah berusia tujuh tahun) sang anak kemudian dirusuh memilih antara ikut bapak atau ibunya, kemana dia memilih, maka kepada dia lah diserahkan (hak asuh)nya.

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Syarat menjadi pengasuh itu ada tujuh;

- 1. Berakal
- 2. Merdeka (bukan budak)
- 3. Beragama Islam<sup>38</sup>
- 4. Punya sifat iffah<sup>39</sup>
- 5. Amanah
- 6. Punya tempat menetap
- 7. Tidak bersuami

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka (hak asuhnya) gugur.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Bila anaknya beragama Islam

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Iffah artinya menjaga diri dari hal-hal tercela



## **Tentang Penulis**

Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan

#### Halaman 31 dari 32

mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES). RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com